

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118 Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

/SK/2019 NOMOR: 378

TENTANG

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang
- Universitas Kesehatan 13/SK/2019 Kepala ditetapkan Fakultas Masyarakat Mulawarman Nomor telah Dekan Fakultas Kesehatan 2019, Keputusan Masyarakat Universitas Februari sesuai Laboratorium Mulawarman; bahwa ä
- pengelolaan Universitas Keputusan Universitas bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran Masyarakat menguatkan Masyarakat Fakultas Kesehatan perlu Mulawarman Nomor 13/SK/2019; Kesehatan dipandang Fakultas Laboratorium Mulawarman, Dekan Ь.
 - dimaksud Kepala a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Pengangkatan sebagaimana Masyarakat tentang pertimbangan Kesehatan Mulawarman Laboratorium Fakultas berdasarkan Mulawarman; dalam huruf Universitas bahwa o;

Mengingat

- Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional; Undang-Undang RI
- Undang-Undang RI Nomor Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; Si
 - Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikar. Tinggi; 3
- 5 tahun 2014 tentang Aparatur Undang-Undang RÍ Nomor 4
- tentang 2014 Tahun Tinggi 4 Nomor Pendidikan Sipil Negara;
 Sipil Negara; Penyelenggaraan 5

Pengelolaan

dan

- tentang 2015 Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi; Tahun Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Perguruan Tinggi; o.
 - Tahun 65 Pendirian Universitas Mulawarman; Nomor \mathbb{Z} Keputusan Presiden
- Kerja Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Tata Organisasi dan tentang 2015 Tahun 6 Nomor ∞
 - dan Universitas Mulawarman; Universitas Mulawarman; Toton Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Teknologi Riset Pendidikan Tinggi Republik Indonesia; Riset, Kementerian Peraturan Menteri Riset, T Lingkungan 9
 - tentang 091/0/2004 Nomor Statuta Universitas Mulawarman; RI Mendiknas Keputusan 10.

tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan 51/KMK.05/2009 Nomor R Keuangan Menteri Layanan Umum; Keputusan 11.

13

- Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun tentang 2018-2022; 12.
- tentang Masyarakat Fakultas Mulawarman Rektor Unmul Nomor 1013/KP/2016 Dekan Kesehatan Pengangkatan 2012-2016 dan Pengara-Fakultas Jabatan Tahun 2016-2020; Dekan Pemberhentian Keputusan Kesehatan Periode 13.

Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 247/UN17.11/DT/2019 tanggal 04 Februari 2019, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor. . . Memperhatikan

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN. LABORATORIUM KEPALA PENGANGKATAN Menetapkan

002 sebagai Kepala Laboratorium Fakultas Kesehatan Masyarakat Mengangkat Dra.Hj.Sitti Badrah, M.Kes NIP. 196007271992032 Universitas Mulawarman. KESATU

Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dimaksud diktum kesatu kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman. sebagaimana Laboratorium

KEDUA

Tahun 2019, Anggaran Fakultas Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Kesehatan Masyarakat. KETIGA

KEEMPAT KEL MA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkar. Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

pada tanggal 14 Februari 2019 Ditetapkan di Samarinda

MOR

Tembusan:

96212311991031024

H. Masjaya,

HENENTERIAN PLOF

- Menristekdikti RI di Jakarta;
 Sesjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
 Irjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;
 Semua Pejabat Struktural di lingkungan UNMUL;
 Asli : Keputusan disampaikan kenada yang bers
- urtuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan